

Gambar 1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan Air dan Sanitasi



Gambar 2 Proses Survey Ke Lokasi Rumah Anggota



Gambar 3 Wawancara dengan Anggota



Gambar 4 Wawancara dengan Anggota



Gambar 5 Wawancara dengan Anggota



Gambar 6 Wawancara dengan Pegawai BMT Mitra Usaha Ummat



Gambar 7 Wawancara dengan Pegawai BMT Mitra Usaha Ummat



Gambar 8 Wawancara dengan Pegawai BMT Mitra Usaha Ummat



Gambar 9 Penampungan Air Hasil Pembiayaan



Gambar 10 Kamar Mandi Hasil Pembiayaan



Pedoman Wawancara untuk Anggota Pembiayaan air dan Sanitasi BMT Mitra
Usaha Ummat

1. Mengapa bapak /ibu menggunakan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
2. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?
3. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
4. Apa akad yang digunakan dalam pembiayaan air dan sanitasi ?
5. Apakah bapak/ibu paham tentang akad yang digunakan ?
6. Apa manfaat yang bapak/ibu dapat ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ketika terjadi pembiayaan bermasalah ?
8. Adakah kendala yang bapak/ibu alami ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
9. Apakah realisasi pembiayaan air dan sanitasi sesuai dengan ketentuan pada saat akad ?
10. Apakah ada kontrol pasca pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ?

Pedoman Wawancara untuk Pegawai BMT Mitra Usaha Ummat

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
2. Bagaimana latar belakang pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat?
3. Siapakah sasaran pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini ?
4. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?
5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
6. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan kontrol pasca pembiayaan ?
7. Darimanakah sumberdana untuk akad *qardhul hasan* itu ? Apakah dari pengelolaan dana ZISWAF BMT atau dari lembaga filantropi lain ?
8. Adakah kriteria nasabah penerima pembiayaan pada masing-masing jenis akad ?
9. Apa manfaat pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat dan BMT Mitra Usaha Ummat?
10. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini ?
11. Bagaimana peran Microfin Indonesia dalam pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Narasumber : Bapak Miftahul Ulum

Jabatan : Marketing Pembiayaan Air dan Sanitasi

Hari/Tanggal : Rabu / 11 Oktober 2017

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pembiayaan untuk anggota atau masyarakat guna membangun sarana air dan sanitasi.

2. Bagaimana latar belakang pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Pembiayaan ini dilatarbelakangi oleh kerjasama yang dilakukan oleh BMT Mitra Usaha Ummat dengan Microfin Indonesia yang sebelumnya pihak Microfin telah melakukan pelatihan dalam bentuk *workshop* tentang pembiayaan air dan sanitasi. Kerjasama ini berlangsung karena BMT Mitra Usaha Ummat merasa bahwa pembiayaan air dan sanitasi merupakan salah satu pembiayaan yang penting untuk disediakan ditambah dengan kondisi masyarakat Sleman yang dianggap masih membutuhkan pembangunan atau perbaikan sarana air dan sanitasi.

3. Siapakah sasaran pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini ?

Jawab : Sasaran pembiayaan ini adalah anggota BMT Mitra Usaha Ummat dan masyarakat.

4. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi kepada masyarakat ?

Jawab : BMT melakukan sosialisasi pada saat RAT dengan anggota, namun tidak secara spesifik, hanya gambaran umumnya saja.

a. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembiayaan air dan sanitasi?

Jawab : Sebelum meluncurkan pembiayaan air dan sanitasi, pihak BMT dan Microfin Indonesia melakukan penelitian dengan menyebar kuisisioner sebanyak 50 kuisisioner melalui kantor layanan yang tersebar di Kabupaten Sleman, hasilnya kurang dari 10% menyatakan tertarik untuk melakukan pembiayaan air dan sanitasi, dan 90% lebih sisanya tidak tertarik untuk melakukan pembiayaan air dan sanitasi, namun pihak Microfin Indonesia dan BMT tetap memutuskan untuk melakukan pembiayaan ini berdasarkan survey kebutuhan air dan sanitasi oleh lembaga lain di daerah Sleman.

b. Adakah target nasabah yang mengajukan pembiayaan ini yang ditetapkan oleh BMT ?

Jawab : Target yang ingin dicapai menyesuaikan target yang diberikan oleh Microfin Indonesia yaitu sebanyak 135 pembiayaan dan berharap bisa lebih dari itu untuk jangka waktu 2 tahun.

c. Apakah BMT melakukan pembinaan tentang kesehatan dan hidup sehat kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan ?

Jawab : BMT belum melakukan pembinaan.

5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Mengajukan permohonan pembiayaan, mengumpulkan syarat-syarat, kemudian dilakukan survey, setelah dilakukan penilaian oleh pihak BMT dan apabila di acc maka kedua belah pihak dapat melakukan akad dan pencairan dana.

- a. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Ada dua akad yang digunakan, yaitu akad *qardhul hasan* untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- dan akad *murabahah* untuk plafon lebih dari Rp 1.000.000,-. Penggunaan akad *qardhul hasan* karena merupakan pinjaman kebaikan dan untuk kepentingan sosial, sedangkan akad *murabahah* digunakan karena mayoritas pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad tersebut dan dilihat dari segi profit maka, dengan akad *murabahah* profit yang didapat sudah dapat diketahui diawal.

- b. Apakah modifikasi akad pada pembiayaan air dan sanitasi sudah mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah ?

Jawab : Sudah diketahui dan di izinkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

- c. Mengapa dilakukan pengklasifikasian plafon ?

Jawab : Pengklasifikasian plafon dilakukan karena menyesuaikan kondisi keuangan BMT Mitra Usaha Ummat dan didasarkan atas hasil rapat manajemen sebelum pembiayaan air dan sanitasi ini diluncurkan.

- d. Untuk plafon lebih dari Rp 1.000.000,- – Rp 5.000.000,- marjin yang ditetapkan yaitu 1,25 %, apa alasan penetapan marjin tersebut ?

Jawab : Marjin 1,25% dibuat atas dasar keputusan manajemen dan supaya masyarakat atau anggota lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan air dan sanitasi ini.

- e. Apabila kemampuan nasabah pada plafon kurang dari Rp 1.000.000,- (kurang mampu) namun kebutuhan pembiayaannya lebih dari Rp 1.000.000,- bagaimana solusinya ?

Jawab : Jika benar-benar tidak mampu, maka menggunakan akad *qardhul hasan*, namun jika penilaian dari pihak BMT pada anggota tersebut terbilang sedang kondisi ekonominya, maka hanya diberikan pembiayaan dana sebesar Rp 1.000.000,-.

- f. Untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- nasabah tidak dibebankan dengan agunan, kenapa demikian ?

Jawab : Karena menggunakan akad *qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan.

- g. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan kontrol pasca pembiayaan ?

Jawab : BMT melakukan kontrol angsuran setiap bulan dan pihak BMT sebelum dan sesudah pembangunan memotret lokasi yang dilakukan pembangunan.

- h. Apakah pembiayaan tersebut harus satu paket ? Misal ingin membangun kamar mandi apakah juga dibuatkan septik tank ?

Jawab : Harusnya satu paket, tetapi menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggota tersebut.

6. Darimanakah sumberdana ZISWAF itu ? Apakah dari pengelolaan dana ZISWAF BMT atau dari lembaga filantropi lain ?

Jawab : Secara umum, dana zakat dan infak berasal dari gaji pegawai BMT Mitra Usaha Ummat, dana infak juga ada yang berasal dari anggota, biasanya diperoleh dari denda keterlambatan membayar angsuran yang kemudian oleh pihak BMT dimasukan sebagai infak. Dana *shadaqah* berasal dari kotak amal yang ada pada BMT MUU. Dana wakaf yang digunakan hanya bagi hasilnya saja untuk nilai pokoknya tidak digunakan.

- a. Apakah pembiayaan air dan sanitasi mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi ?

Jawab : Penyediaan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT MUU atas dasar kerjasama dengan lembaga lain yaitu Microfin Indonesia, sehingga tidak mengacu langsung pada fatwa MUI tentang Pendayagunaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat.

- b. Dalam pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *qardhul hasan*, BMT Mitra usaha Ummat menggunakan dana apa ? Zakat, Infak, *Shadaqah*, atau wakaf ? Dan untuk akad *Murabahah* menggunakan dana apa ?

Jawab : Pembiayaan air dan sanitasi menggunakan dana infak yang berasal dari gaji pegawai. Pengelolaan masing-masing sumber dana dilakukan secara terpisah, zakat dibagikan hanya kepada 8 asnaf, *shadaqah* di berikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako dan bagi hasil wakaf dijadikan sebagai infak yang dapat digunakan pula untuk pembiayaan air dan sanitasi. Untuk akad *murabahah* maka menggunakan dana *baitut tamwil* seperti dana tabungan anggota dll.

- c. Salah satu ketentuan pada pembiayaan air dan sanitasi untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- adalah membayar infak setiap kali angsuran, kenapa demikian ?

Jawab : Agar dana yang terkumpul dapat diputar kembali sehingga semakin banyak pembiayaan yang dapat dibiayai dengan dana infak. Untuk besarnya infak tidak ditentukan oleh BMT dan ketika tidak memberi infak juga tidak masalah.

7. Adakah kriteria-kriteria khusus penerima pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ?

Jawab : Diutamakan untuk anggota atau masyarakat yang kurang mampu dan juga pegawai BMT Mitra Usaha Ummat.

8. Apa manfaat pembiayaan air dan sanitasi bagi BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Yang menggunakan akad *qardhul hasan* manfaat pahala yang didapat oleh pihak BMT dan untuk akad *murabahah* maka mendapat manfaat keuntungan atau marjin yang diperoleh.

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini ?
Meningkat adanya pengkategorian plafon pembiayaan dan akadnya ?

Jawab : Untuk pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* akan dilakukan penagihan dan apabila benar-benar tidak bisa mengembalikan maka akan diikhhlaskan namun apabila menggunakan akad *murabahah* setelah dilakukan penagihan namun tetap tidak membayar maka akan masuk ke jaminan, tapi ini dilakukan jika sudah masuk ke kondisi ekstrem yaitu apabila anggota sudah menyepelkan toleransi-toleransi yang diberikan pihak BMT.

10. Bagaimana peran Microfin Indonesia dalam pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Peran Microfin Indonesia sendiri dalam pembiayaan ini sebagai fasilitator, pendamping, dan konsultan dalam melakukan pembiayaan air dan sanitasi serta memberikan bantuan untuk biaya operasional dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan air dan sanitasi.

Narasumber : Ibu Dra. Hj. Siti Zulailiyah

Jabatan : Manajer Funding dan Maal

Hari/Tanggal : Jum'at / 6 Oktober 2017

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pembiayaan yang kaitannya dengan air untuk kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini dapat digolongkan menjadi 30 macam produk pembiayaan air dan sanitasi.

2. Bagaimana latar belakang pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Pembiayaan ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Sleman yang sebagian dari masyarakatnya, khususnya masyarakat pedesaan masih belum memiliki sarana air dan sanitasi yang sehat sehingga, diharapkan pembiayaan ini mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pembiayaan ini disediakan karena adanya kerjasama dengan Microfin Indonesia, yang sebelumnya Microfin telah melakukan sosialisasi tentang pembiayaan ini kepada BMT.

3. Siapakah sasaran pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini ?

Jawab : Sasaran pembiayaan ini adalah anggota BMT Mitra Usaha Ummat pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang membutuhkan.

4. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi kepada masyarakat ?

Jawab : Kaitannya dengan hal tersebut, BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi, dengan cara marketing di masing-masing kantor layanan melakukan sosialisasi secara *door to door* kepada masyarakat tentang pembiayaan air dan sanitasi. Pada awal peluncuran produk ini, disosialisasikan juga pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT) yang dihadiri oleh 1000 lebih anggota BMT Mitra Usaha Ummat dengan memberikan brosur dan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi. Sampai saat ini sudah ada 41 anggota yang telah melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat sejak awal disediakan pembiayaan ini yaitu sekitar bulan November 2016. Angka ini cenderung lambat dari angka yang ditargetkan yaitu 135 pembiayaan dalam jangka waktu 2 tahun. Adapun yang menjadi kendala yaitu masih kurang tahunya masyarakat bahwa BMT Mitra Usaha Ummat menyediakan pembiayaan air dan sanitasi.

- a. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembiayaan air dan sanitasi?

Jawab : Ada yang respon, ada yang tidak karena ada juga masyarakat yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah secara gratis seperti pembuatan jamban namun hanya untuk orang-orang tertentu yang dianggap layak menerima bantuan tersebut, sedangkan untuk pembiayaan ini haruslah mengembalikan dananya.

- b. Adakah target nasabah yang mengajukan pembiayaan ini yang ditetapkan oleh BMT ?

Jawab : Pembiayaan air dan sanitasi ini diinisiasi oleh Microfin Indonesia dengan memberikan target pembiayaan sebanyak 135 dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila telah mencapai 2 tahun, maka pihak

BMT bisa menghentikan pembiayaan ini atau tetap melanjutkannya. Sampai saat ini, pembiayaan yang berhasil dilakukan sebanyak 41 pembiayaan dalam jangka waktu hampir 1 tahun sehingga, untuk mencapai target yang diharapkan, BMT melakukan cara dengan memotivasi pegawai BMT untuk lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan insentif.

- c. Apakah BMT melakukan pembinaan tentang kesehatan dan hidup sehat kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan ?

Jawab : BMT melakukan pembinaan melalui informasi yang tertera dalam brosur pembiayaan air dan sanitasi dan pada saat melakukan akad dengan anggota atau masyarakat yang akan melakukan pembiayaan air dan sanitasi pihak BMT juga melakukan pembinaan.

5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota atau masyarakat, kemudian anggota atau masyarakat tersebut melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, setelah itu pihak BMT melakukan survey ke lokasi anggota atau masyarakat tersebut untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melihat dan mempotret objek yang akan dilakukan pembangunan sarana air dan sanitasi. Kemudian, pengajuan pembiayaan air dan sanitasi di proses oleh BMT untuk hasil akhir apakah pembiayaan tersebut dapat dilakukan atau tidak yang bergantung dengan data yang didapat pada saat survey. Apabila pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT, maka pihak BMT menghubungi anggota atau masyarakat yang bersangkutan, apabila anggota atau masyarakat tersebut mau maka pihak BMT dengan anggota atau masyarakat dapat melakukan akad pembiayaan air dan sanitasi kemudian anggota tersebut dapat membayar angsuran tiap bulan. Untuk pembelian barang dapat dilakukan sesuai permintaan anggota. Pembelian bisa dilakukan oleh BMT dan bisa juga dilakukan oleh anggota dengan menggunakan akad *wakalah*.

- a. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Ada dua akad yang digunakan, yaitu akad *qardhul hasan* dan akad *murabahah*. Akad *qardhul hasan* dibatasi untuk pembiayaan maksimal Rp 1.000.000,-, misal untuk beli saluran paralon dan lain sebagainya. Akad ini digunakan karena BMT MUU ingin menyediakan pembiayaan atau pinjaman kebaikan kepada anggotanya. Penggunaan akad *qardhul hasan* juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dimiliki BMT kepada anggota atau masyarakat karena, BMT MUU dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan dan menyampingkan nilai-nilai sosialnya. Sedangkan pembiayaan lebih

dari Rp 1.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dengan marjin 1,25, sedangkan plafon diatas Rp 5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh BMT.

- b. Apakah modifikasi akad pada pembiayaan air dan sanitasi sudah mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah ?

Jawab : Sudah dikonsultasikan, diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

- c. Mengapa dilakukan pengklasifikasian plafon ?

Jawab : Pembiayaan air dan sanitasi yang kurang dari 1 juta diambil dari *baitul maal* sedangkan dana *baitul maal* sendiri jumlahnya terbatas, meskipun dari pihak BMT sendiri menginginkan semuanya bisa didanai oleh *baitul maal* akan tetapi dana *baitul maal* tidak dapat mengcover semuanya, sehingga dilakukan pemisahan, ada yang bersumber dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Hal ini merupakan proyek sosial yang dilakukan oleh BMT untuk membantu anggota atau masyarakat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi, akan tetapi karena keterbatasan dana *baitul maal* yang dikelola BMT sehingga, mengharuskan adanya modifikasi akad dengan menggunakan akad *murabahah*.

- d. Untuk plafon lebih dari Rp 1.000.000,- – Rp 5.000.000,- marjin yang ditetapkan yaitu 1,25 %, apa alasan penetapan marjin tersebut ?

Jawab : Marjin 1,25% dibuat untuk tidak memberatkan penggunaanya, karena pembiayaan ini tidak semata-mata untuk menghasilkan profit tetapi juga ada misi sosial yang dibawa.

- e. Apabila kemampuan nasabah pada plafon maksimal dari Rp 1.000.000,- (kurang mampu) namun kebutuhan pembiayaannya lebih dari Rp 1.000.000,-, bagaimana solusinya ?

Jawab : Memakai akad *qardhul hasan* bila benar-benar tidak mampu dan tanpa menggunakan jaminan dengan alasan sumber dana yang digunakan berbeda dengan yang menggunakan akad *murabahah*. Jika akad *murabahah* menggunakan dana dari *baitul tamwil* sedangkan akad *qardhul hasan* berasal dari *baitul maal*. Bila kebutuhannya lebih dari 1 juta namun kondisi ekonominya tidak mampu, maka pembiayaannya dibatasi hanya sampai Rp 2.500.000,-. Namun jika pembiayaannya lebih dari Rp 1.000.000,- dan kondisi ekonominya mampu maka akan dibiayai menggunakan dana *baitul tamwil*.

- f. Untuk plafon maksimal Rp 1.000.000, nasabah tidak dibebankan dengan agunan, kenapa demikian ?

Jawab : Karena kembali lagi pada tujuan awal pembiayaan air sanitasi ini adalah program sosial untuk membantu masyarakat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi sehat, sehingga untuk akad *qardhul hasan* apabila anggota atau masyarakat tersebut tidak

mampu melunasi angsuran, maka bank dapat melunaskan pembiayaan yang dilakukan.

g. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan kontrol pasca pembiayaan ?

Jawab : BMT memotret lokasi pembangunan selama minimal 2 kali pengwasan. Melakukan kontrol dengan cara meminta setiap nota pembelian bahan atau alat yang digunakan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi kepada anggota atau masyarakat, kemudian apabila proses pembangunan telah selesai, maka pihak BMT melakukan pemotretan pada objek pembangunan.

h. Apakah pembiayaan tersebut harus satu paket ? Misal ingin membangun kamar mandi apakah juga dibuatkan septik tank ?

Jawab : Bila memang belum memiliki maka dibuat semuanya atau satu paket (misal : WC dan pembuangannya). Namun, apabila yang mengajukan pembiayaan kondisinya ekonominya kurang mampu maka pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan hal yang penting terlebih dahulu.

6. Darimanakah sumberdana ZISWAF itu ? Apakah dari pengelolaan dana ZISWAF BMT atau dari lembaga filantropi lain ?

Jawab : Secara keseluruhan sumber dana ZISWAF berasal dari pegawai BMT dengan sedikit kontribusi dari masyarakat. Dana Zakat berasal dari gaji pegawai yang sudah memenuhi nishab dengan standar nishab 90 gram emas. Apabila disetarakan dengan rupiah maka minimal gaji pegawai yang dikenakan zakat yaitu sebesar Rp 3.000.000,00. Namun, apabila belum memenuhi nishab maka pegawai yang bersangkutan mendapat potongan gaji untuk infak. Sedangkan untuk wakaf maka dikarenakan BMT MUU saat ini baru menerima wakaf dalam bentuk uang atau wakaf uang, maka wakaf tersebut dibuat untuk menjadi deposito yang bagi hasil dari deposito tersebut digunakan untuk mendanai pembiayaan air dan sanitasi ini.

a. Apakah pembiayaan air dan sanitasi mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi ?

Jawab : Dalam pembiayaan air dan sanitasi ini BMT MUU kerja sama dengan lembaga lain yaitu Microfin Indonesia jadi mengikuti arahan dari Microfin Indonesia, sehingga tidak mengacu pada fatwa tersebut.

b. Dalam pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *qardhul hasan*, BMT Mitra usaha Ummat menggunakan dana apa ? Zakat, infak, *shadaqah*, atau wakaf ? Dan untuk akad *Murabahah* menggunakan dana apa ?

Jawab : BMT menggunakan dana infak sebagai sumber pendanaan pembiayaan air dan sanitasi.

c. Salah satu ketentuan pada pembiayaan air dan sanitasi untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- adalah membayar infak setiap kali angsuran, kenapa demikian ?

Jawab : Penyertaan ketentuan tersebut dilakukan untuk melatih kesadaran anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan untuk

memberi infak secara ikhlas karena manfaat dari infak akan kembali pada diri sendiri, BMT hanya menjadi mediana saja. Terkait dengan besarnya jumlah infak tidak ada ketentuan yang ditetapkan dari BMT.

7. Adakah kriteria-kriteria khusus penerima pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ?

Jawab : Diutamakan yang anggota atau masyarakat yang kurang mampu.

8. Apa manfaat pembiayaan air dan sanitasi bagi BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Membantu masyarakat yang ingin membuat sarana air dan sanitasi yang sehat, karena dalam ajaran Islam *thaharah* adalah hal yang penting maka dalam hal ini BMT ingin membantu masyarakat akan hal tersebut, dan secara tidak langsung ikut berpartisipasi menjaga kebersihan dan kesehatan sehingga, dalam menjalankan usaha BMT, tidak semata-mata hanya untuk mencari profit tetapi ada sisi sosialnya.

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini ? Mengingat adanya pengkategorian plafon pembiayaan dan akadnya ?

Jawab : Untuk pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* yaitu pembiayaan maksimal Rp 1.000.000,- yang didanai dari *baitul maal* maka apabila benar-benar tidak bisa mengembalikan maka akan diikhhlaskan namun apabila lebih dari Rp 1.000.000,- yang menggunakan akad *murabahah* maka harus mengembalikan karena sumber dana yang berbeda. Apabila tidak bisa mengembalikan dari pihak BMT akan memantau kelancaran angsurannya setiap bulan, jika tidak lancar maka akan dibina dengan kunjungan kerumah, jika alasan ketidaklancaran angsuran diketahui maka pihak BMT memberikan toleransi-toleransi dengan memberikan perpanjangan waktu.

10. Bagaimana peran Microfin Indonesia dalam pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Microfin Indonesia yang merupakan lembaga konsultan dalam hal ini hanya sebatas memberikan pembinaan BMT Mitra Usaha Ummat terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan air dan sanitasi dan juga memberi insentif kepada BMT yang hanya digunakan untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan tentang pembiayaan ini, sedangkan untuk pembiayaannya sumber dana yang digunakan murni dari dana BMT Mitra Usaha Ummat.

Narasumber : Bapak Agus Sulistiyono, A.md.

Jabatan : General Manager

Hari/Tanggal : Sabtu / 7 Oktober 2017

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pembiayaan yang kaitannya dengan perbaikan lingkungan tempat tinggal, sarana air dan sanitasi yang membantu dalam peningkatan kesehatan.

2. Bagaimana latar belakang pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Pembiayaan ini dilatar belakangi oleh tawaran dari mitra kerja yaitu Microfin Indonesia untuk mengadakan pembiayaan air dan sanitasi. Dengan adanya pembiayaan ini pula dapat membantu pengembangan produk yang disediakan BMT Mitra Usaha Ummat khususnya produk *Baitul Maal*. Selain itu, mengingat BMT Mitra Usaha Ummat telah memiliki banyak anggota, sehingga tidak menutup kemungkinan pembiayaan air dan sanitasi ini memiliki potensi yang baik meskipun probabilitasnya kecil karena sebagian besar anggota atau masyarakat sudah memiliki sarana air dan sanitasi dan hanya sebagian kecil dari anggota atau masyarakat yang belum memiliki sarana air dan sanitasi.

3. Siapakah sasaran pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini ?

Jawab : Sasaran pembiayaan ini adalah anggota BMT Mitra Usaha Ummat, masyarakat luas mapun dari pihak internal BMT seperti pengurus pengawas maupun pengelola.

4. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?

Jawab : BMT melakukan sosialisasi secara *door to door*, khususnya dilakukan oleh marketing BMT Mitra Usaha Ummat kepada masyarakat.

- a. Bagaimana respon masyarakat ?

Jawab : Respon dari masyarakat tidak terlalu antusias karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki sarana air dan sanitasi dan juga sudah ada program pembangunan sarana MCK gratis dari pemerintah, namun BMT MUU tetap mengambil probabilitas yang ada meskipun kecil.

- b. Adakah target nasabah yang mengajukan pembiayaan ini yang ditetapkan oleh BMT ?

Jawab : Menyesuaikan target yang ditetapkan oleh Microfin Indonesia yaitu sebesar 135 pembiayaan.

- c. Apakah BMT melakukan pembinaan hidup sehat kepada masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan ?

Jawab : BMT melakukan pemberitahuan secara personal kepada anggota tentang kebersihan namun secara spesifik BMT tidak melakukan pembinaan secara tentang hidup sehat kepada anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan air dan sanitasi, namun apabila ada kendala-kendala atau pertanyaan dari anggota atau masyarakat terkait kebersihan maupun hidup sehat maka BMT akan mendampingi.

5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Relatif sama dengan pembiayaan pada umumnya, diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan air dan sanitasi oleh anggota atau masyarakat, kemudian anggota atau masyarakat tersebut melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, setelah itu pihak BMT melakukan survey ke kediaman anggota atau masyarakat tersebut untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melihat objek yang akan dilakukan pembangunan sarana air dan sanitasi. Kemudian, pengajuan pembiayaan air dan sanitasi di proses oleh BMT untuk hasil akhir apakah pembiayaan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Apabila pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT, maka pihak BMT dan anggota atau masyarakat melakukan akad pembiayaan air dan sanitasi. Terkait pembelian barang atau bahan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi dapat dilakukan oleh BMT dan bisa juga dilakukan oleh anggota atau masyarakat tersebut dengan menerapkan akad *wakalah*. Terakhir, anggota atau masyarakat tersebut membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

- a. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Ada dua akad yang digunakan, yaitu bisa akad *qardhul hasan* atau akad *murabahah* (jual beli). Apabila menggunakan akad *qardhul hasan* maka dalam memberikan pembiayaan, BMT MUU tidak meminta tambahan apapun, artinya BMT memberikan pinjaman, pinjaman tersebut kembali sesuai dengan pinjaman tersebut. Apabila anggota atau masyarakat ingin memberikan infak maka diperbolehkan, apabila tidak maka pihak BMT tidak memaksakan. Akan tetapi apabila menggunakan akad *murabahah* yaitu biasanya digunakan untuk membeli barang-barang seperti paralon, keramik dan lain sebagainya. Untuk pembelian barang-barang menyesuaikan permintaan anggota atau masyarakat, pembelian bisa dilakukan oleh pihak BMT bisa juga dilakukan oleh pihak anggota atau masyarakat, ketika pembelian dilakukan oleh anggota atau masyarakat maka anggota atau masyarakat tersebut melakukan laporan nota pembelian karena apabila menggunakan *wakalah* harus ada pelaporan nota-nota.

- b. Apakah modifikasi akad pada pembiayaan air dan sanitasi sudah mendapat izin dari DPS ?

Jawab : Terkait dengan jenis akad baik akad *murabahah* maupun *qardhul hasan* tentu sudah mendapat izin dari DPS.

- c. Mengapa dilakukan pengklasifikasian plafon atau akad ?

Jawab : Akad *qardhul hasan* memang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu, namun untuk masyarakat yang memiliki kemampuan maka antara BMT dan anggota tersebut dapat menggunakan akad *murabahah* sebagai pola komersial karena sumber dana yang digunakan juga berbeda, apabila *qardhul hasan*

dari *baitul maal* sedangkan *murabahah* menggunakan dana *baitut tamwil*.

- d. Adakah kriteria khusus bagi penerima pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ?
Jawab : Diutamakan yang anggota atau masyarakat yang kurang mampu.
- e. Untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- anggota tidak dibebankan dengan agunan, kenapa demikian ?
Jawab : Karena ini ditujukan untuk anggota atau masyarakat yang kurang mampu sebagai pinjaman kebaikan.
- f. Untuk plafon lebih dari Rp 1.000.000.- – Rp 5.000.000,- marjin yang ditetapkan yaitu 1,25 %, apa alasan penetapan marjin tersebut ?
Jawab : Karena BMT Mitra Usaha Ummat tidak ingin membebani masyarakat dengan marjin yang tinggi.
- g. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan kontrol pasca pembiayaan ?
Jawab : Setidaknya anggota harus melakukan laporan berupa foto karena BMT juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada Microfin Indonesia.
- h. Apakah pembiayaan tersebut harus satu paket ? Misal ingin membangun kamar mandi apakah juga dibuatkan septik tank ?
Jawab : Sesuai kebutuhan anggota. Karena kebanyakan masyarakat sudah memiliki sarana air dan sanitasi, hanya sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki. Namun sebagian kecil tersebut merupakan sasaran dari BMT. Kemungkinan yang banyak hanyalah pembiayaan untuk penambahan atau perbaikan saja, untuk pembiayaan guna pembangunan dari awal buat itu ada namun tidak banyak.
6. Darimanakah sumberdana ZIS itu ? Apakah dari pengelolaan dana ZISWAF BMT atau dari lembaga filantropi lain ?
Jawab : Dana ZIS BMT MUU mayoritas berasal dari internal BMT dan hanya sebagian kecil yang berasal dari masyarakat. Zakat berasal dari gaji pegawai BMT yang dipotong setiap bulan bagi yang sudah memenuhi *nishab*, bagi yang belum memenuhinya maka dikenakan infak.
- a. Apakah pembiayaan air dan sanitasi mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi ?
Jawab : Adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan Zakat, Infak, *Shadaqah* dan Wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi bukan menjadi salah satu alasan BMT Mitra Usaha Ummat menyediakan pembiayaan air dan sanitasi, dan sebelumnya pihak BMT belum mengetahui adanya atwa MUI tersebut karena pada umumnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak disosialisasikan sampai ke tingkat lembaga yang lebih rendah. Namun dengan adanya fatwa tersebut BMT MUU merasa lebih bersemangat dalam menyediakan dan menjalankan produk pembiayaan air dan sanitasi.

- b. Dalam pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *qardhul hasan*, BMT Mitra usaha Ummat menggunakan dana apa ? Zakat, infak, *shadaqah*, atau wakaf ?

Jawab : Zakat yang terkumpul hanya disalurkan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat. *Shadaqah* disalurkan kepada masyarakat pada umumnya dalam bentuk bantuan sembako, dan bagi hasil wakaf digunakan untuk kepentingan dakwah dalam bentuk membiayai pengajaran pendidikan Al-Qur'an atau TPA. Sementara untuk pembiayaan air dan sanitasi yang menggunakan akad *qardhul hasan*, dana yang digunakan bersumber dari dana infak dan sebagian dari bagi hasil wakaf.

- c. Salah satu ketentuan pada pembiayaan air dan sanitasi untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- adalah membayar infak setiap kali angsuran, kenapa demikian ?

Jawab : Sifatnya sukarela, tidak wajib, karna infak bukan menjadi pendapatan BMT atau pemasukan untuk penyertaan ketentuan tersebut dilakukan untuk melatih kesadaran anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan untuk memberi infak secara ikhlas tanpa ada ketentuan terkait jumlah infak yang dibayarkan.

7. Adakah kriteria nasabah penerima pembiayaan pada masing-masing jenis akad ? Apabila kemampuan nasabah pada plafon maksimal Rp 1.000.000,- (kurang mampu) namun kebutuhan pada plafon lebih dari Rp 1.000.000,-, bagaimana solusinya ?

Jawab : Secara prinsip harusnya apabila masih ada kelebihan sedikit masih menggunakan akad *qardhul hasan*, namun hal tersebut secara teknis diserahkan pada bagian yang mengelola pembiayaan air dan sanitasi.

8. Apa manfaat pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat dan BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Pertama, pihak BMT mendapatkan biaya pendampingan dari Microfin Indonesia, kedua BMT terbantu dengan variasi produk baik produk *baitul maal* maupun *baitut tamwil*, dan bisa memberikan pelayanan lebih banyak kepada anggota BMT.

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini ? Mengingat adanya pengkategorian plafon pembiayaan dan akadnya ?

Jawab : Pertama dikasih tangguh, mengurangi besarnya jumlah angsuran atau memperpanjang jangka waktu angsuran.

10. Bagaimana peran Microfin Indonesia dalam pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Peran Microfin dalam hal ini yaitu sosialisasi program dan pendampingan dan juga ada pemberian biaya operasional yang diberikan kepada BMT.

Narasumber : Bapak Purwanto, SE
Jabatan : Manager Lending
Hari/Tanggal : Sabtu / 7 Oktober 2017

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pembiayaan yang digunakan untuk pembuatan atau perbaikan atau renovasi terkait dengan pengadaan air bersih, pengelolaan air dan pembuangan air. Dalam rangkaian perbaikan tempat air bersih dalam rumah tangga, terkait dengan kamar mandi yang didalamnya ada bak mandi, kran dll, terkait dengan kegiatan rumah tangga seperti dapur termasuk wafel dll, dan juga ada pembiayaan yang terkait dengan pembuangan limbah rumah tangga, seperti pembuatan resapan atau septik tank, pembuangan air limbah cucian atau makanan dan lain sebagainya, sehingga tidak terlepas dari kegiatan peningkatan kesehatan. Seperti yang kita tahu masih banyak masyarakat yang membuang limbah langsung ke sungai besar sehingga BMT mengharapkan lebih condong kesehatannya, dibuatkan tempat peresapannya. Terkait dengan listrik itu terpisah dengan pembiayaan ini kecuali listrik untuk pengangkatan air dan sebagainya maka masuk dalam pembiayaan ini.

2. Bagaimana latar belakang pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Pembiayaan ini merupakan program dari Microfin Indonesia yang kemudian BMT melakukan kerjasama dengan target 135 anggota pengguna dan juga ada subsidi dari Microfin untuk BMT dengan jangka waktu tertentu.

3. Siapakah sasaran pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini ?

Jawab : Sasaran pembiayaan ini adalah anggota BMT Mitra Usaha Ummat dan masyarakat

4. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?

Jawab : BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi dengan mengarahkan karyawan yang ada, tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, sehingga lebih ke *face to face* atau *door to door* oleh marketing kepada anggota atau masyarakat. Tetapi, sosialisasi juga kadang diadakan ketika BMT mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang seperti Rapat Akhir Tahun (RAT) dan perkumpulan takmir masjid.

- a. Bagaimana respon masyarakat ?

Jawab : Respon dari masyarakat cukup bermacam-macam, ada yang positif tetapi ada juga yang justru membandingkan dengan program gratis yang dilakukan pemerintah terkait dengan jamban sehat dan pembuangannya yang dikhususkan untuk masyarakat miskin, akan tetapi dalam hal ini BMT tidak memandang miskin atau kayanya seseorang tetapi lebih melihat kebutuhan orang tersebut.

- b. Adakah target nasabah yang mengajukan pembiayaan ini yang ditetapkan oleh BMT ?

Jawab : Pembiayaan air dan sanitasi ini diadakan oleh Microfin dengan memberikan target pembiayaan sebanyak 135 dalam jangka waktu 2 tahun.

- c. Apakah BMT melakukan pembinaan terkait kebersihan atau hidup sehat kepada masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan ?

Jawab : BMT memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan tentang kebersihan dan hidup sehat, sehingga sebelum melangkah ke pengerjaan pembangunan sarana air dan sanitasi, BMT Mitra Usaha Ummat mengarahkan pembangunan yang baik, sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Karena sudah ada prosedur atau standar-standar yang harus diperhatikan dalam pembuatan sarana air dan sanitasi yang baik.

5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Ketika setelah dilakukan sosialisasi ada yang respon dari anggota atau masyarakat, maka pihak BMT memberikan aplikasi permohonan, kemudian dilakukan survey oleh pihak BMT, apabila setelah disurvei anggota atau masyarakat tersebut dianggap layak, maka dilakukan proses pencairan dana, dalam hal ini juga terdapat kesepatan antara pihak BMT dan anggota terkait aturan-aturan yang ada didalamnya. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya di komersilkan ada juga yang sifatnya kebajikan. Untuk yang kebajikan diprioritaskan untuk orang-orang miskin atau keluarga yang tidak mampu dengan akad *qardhul hasan*. Untuk orang-orang yang mampu maka menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang-barangnya.

- a. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Ada dua akad yang digunakan, yaitu akad *qardhul hasan* dan akad *murabahah*. Akad *qardhul hasan* dipakai apabila plafon pembiayaan maksimal Rp 1.000.000,-, plafon lebih dari Rp 1.000.000,- s.d. Rp 5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dengan marjin 1,25%, sedangkan plafon diatas Rp 5.000.000,- menggunakan akad *murabahah* dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh BMT.

- b. Apakah modifikasi akad pada pembiayaan air dan sanitasi sudah mendapat izin dari DPS ?

Jawab : Untuk Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini pihak BMT sudah mengajukan dan sudah di acc dan sudah mendapat lampu hijau dari dewan pengurus sepanjang pembiayaan tersebut betul-betul digunakan untuk tujuan pembangunan sarana air dan sanitasi karena terkadang masyarakat mengajukan pembiayaan untuk sesuatu yang perealisasiannya melenceng dari tujuan awal, tapi tetap BMT melakukan pendampingan dari mulai pra pembangunan sampai selsesai pembangunan dengan mengambil gambarnya.

- c. Mengapa dilakukan pengklasifikasian plafon ?

Jawab : Mengingat kemampuan ekonomi kaum miskin atau kaum dhuafa masih dibawah rata-rata dan untuk kebutuhan pengadaan sarana air dan sanitasi tidak terlalu besar serta karena terbatasnya dana

yang dimiliki BMT untuk akad *qardhul hasan*, kemudian akad *murabahah* karena dananya berasal dari masyarakat seperti tabungan *mudharabah* dan tabungan *musyarakah* maka BMT memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada penabungnya sehingga, lebih condong untuk lebih ke komersialnya. Dalam hal ini sudah ada wacana untuk bekerjasama dengan lembaga lain untuk peningkatan sumber dana *qardhul hasan*, namun untuk saat ini masih dalam proses mengoptimalkan dana yang berasal dari internal BMT, ketika sudah solid maka tidak menutup kemungkinan akan merambah dengan mitra lain, karena BMT juga harus mengoptimalkan yang ada karena apabila kualitasnya buruk nanti akan mencemarkan nama baik BMT MUU sendiri.

- d. Adakah kriteria khusus penerima pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *qardhul hasan* ?

Jawab : Diutamakan anggota atau masyarakat yang kurang mampu.

- e. Untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- anggota tidak dibebankan dengan agunan, kenapa demikian ?

Jawab : Karena merupakan pinjaman kebaikan.

- f. Untuk plafon lebih dari Rp 1.000.000,- – Rp 5.000.000,-, margin yang ditetapkan yaitu 1,25 %, apa alasan penetapan margin tersebut ?

Jawab : Untuk mengejar target yang 135, persaingan dari pemerintah juga ada dan dari lembaga lain, karena pembiayaan ini bertujuan untuk tidak memberatkan penggunaannya, maka ketika anggota atau masyarakat mengajukan permohonan dengan jumlah yang tidak terlampau besar yaitu lebih dari Rp 1.000.000,- s.d. Rp 5.000.000,- maka dipakai margin 1,25% agar tidak membebani anggota atau masyarakat tersebut.

- g. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan kontrol pasca pembiayaan ?

Jawab : Dikontrol untuk pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dananya dan difoto, untuk pelaksanaan angsurannya, dikontrol setiap bulan. Seandainya terjadi tunggakan maka akan dilakukan pembinaan kunjungan kerumah anggota yang bersangkutan. Untuk akad *murabahah*, ada yang dibelikan oleh BMT ada pula pembelian barang yang dilakukan oleh anggota maka menggunakan akan *wakalah* maka akan diminta nota-nota pembeliannya untuk memastikan.

- h. Apakah pembiayaan tersebut harus satu paket ? Misal ingin membangun kamar mandi apakah juga dibuatkan septik tank ?

Jawab : Tergantung dari keinginan anggota. Tapi idealnya harus satu paket dari kamar mandi sampai ke pembuangannya agar tidak ada permasalahan dengan lingkungan sekitar. Untuk pembangunannya ada dua macam, yaitu borongan dari pihak BMT ataupun borongan dari anggota dalam hal ini yaitu anggota yang mencari sendiri tukang atau tenaga kerja ada juga yang memberikan amanat ke BMT untuk melakukan pembangunan sarana air dan sanitasi sesuai dengan keinginan anggota, kemudian pihak BMT

mengkalkulasi besarnya *budget* dan melakukan kerjasama dengan mitra lain untuk proses pembangunannya.

6. Darimanakah sumberdana ZIS itu ? Apakah dari pengelolaan dana ZISWAF BMT atau dari lembaga filantropi lain ?

Jawab : Dari infak, *shadaqah* dan hibah dan sebagian dari modal sendiri. untuk saat ini penggalangan dari pengurus, pengawas dan pengelola BMT, namun ada pula dari penabung atau pelaku pembiayaan yang memberikan infaknya lewat kotak amal yang disediakan di masing-masing kantor layanan. Namun untuk jumlahnya masih didominasi dari dana yang berasal dari internal BMT MUU.

- a. Apakah pembiayaan air dan sanitasi pada BMT MUU mengacu pada fatwa MUI tentang pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi ?

Jawab : Secara tidak langsung mengikuti fatwa tersebut.

- b. Dalam pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *qardhul hasan*, BMT Mitra usaha Ummat menggunakan dana apa ? Zakat, infak, *shadaqah*, atau wakaf ?

Jawab : BMT menggunakan dana infak.

- c. Salah satu ketentuan pada pembiayaan air dan sanitasi untuk plafon maksimal Rp 1.000.000,- adalah membayar infak setiap kali angsuran, kenapa demikian ?

Jawab : BMT MUU sifatnya hanya mengarahkan, tetapi infak tidak dapat ditentukan nominalnya, ketika tidak memiliki kelebihan untuk infak maka tidak dipaksakan, sehingga sifatnya hanya mengarahkan untuk melakukan infak, dan diharapkan dapat pula menyisihkan dananya untuk ditabung di BMT MUU.

7. Adakah kriteria nasabah penerima pembiayaan pada masing-masing jenis akad ? apabila kemampuan nasabah pada plafon maksimal Rp 1.000.000,- (kurang mampu) namun kebutuhan pada plafon lebih dari Rp 1.000.000,-, bagaimana solusinya ?

Jawab : Nanti disesuaikan dengan *budget* yang dimiliki BMT MUU, ketika orang yang tidak mampu namun berkeinginan membangun sarana air dan sanitasi yang membutuhkan dana yang tinggi maka pihak BMT mengarahkan sesuai dengan anggaran yang ada, karena memang kebanyakan sudah memiliki sarana air dan kamar mandi sendiri sehingga, hanya dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

8. Apa manfaat pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat dan BMT Mitra Usaha Ummat?

Jawab : Membantu masyarakat yang ingin membuat sarana air dan sanitasi yang sehat, karena dalam ajaran Islam *thaharah* adalah hal yang penting maka dalam hal ini BMT ingin membantu masyarakat akan hal tersebut, dan secara tidak langsung ikut berpartisipasi mensosialisasikan hidup sehat tanpa mencemari lingkungan.

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini ? Mengingat adanya pengkategorian plafon pembiayaan dan akadnya ?

Jawab : Apabila pembiayaan yang bermasalah menggunakan akad *qardhul hasan*, maka BMT melakukan pembinaan kepada naggota dnegan mengunjungi rumah anggota tersebut, memberikan toleransi-toleransi dalam bentuk perpanjangan waktu angsuran atau mengurangi besarnya angsuran, namun ketika anggota tidak mampu membayar karena memang kondisi ekonominya yang kurang maka pihak BMT melakukan penghapusan kewajiban anggota tersebut. Untuk pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* maka akan ditangani oleh bagian *baitul maal*, ketika tidak bisa mengembalikan pinjaman maka akan ditutup dari dana infak dan mengikhlaskan pinjaman tersebut. Sehingga ujung tombak putusan pencairan dana memang ada pada saat survey. Sebagai pembeda, apabila menggunakan akad *murabahah* maka ada jaminan yang diserahkan seperti BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah, sebelum jatuh tempo maka BMT akan melakukan pembinaan, ketika tidak mampu bayar maka diberikan toleransi, ketika toleransi tersebut diabaikan maka BMT akan masuk keranah jaminan.

10. Bagaimana peran Microfin Indonesia dalam pembiayaan air dan sanitasi pada BMT MUU ?

Jawab : Peran Microfin pengarahan penggunaan pembiayaan dan pembinaan pelaksanaan kepada masyarakat seperti penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Nama : Maryati

Pekerjaan : Pedagang

Plafon : Rp 500.000,-

Jangka Waktu : 20 Bulan

Waktu wawancara : Selasa / 10 Oktober 2017

11. Mengapa bapak /ibu menggunakan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Karena kebutuhan untuk pembangunan tempat mencuci piring di warung tempat berjualan.

12. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?

Jawab : Pegawai BMT memberikan informasi terkait pembiayaan air dan sanitasi.

13. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pertama mengajukan permohonan pembiayaan kepada salah satu marketing, kemudian mengisi blanko pengajuan dan penyerahan syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian dilakukan survey dan pemotretan tempat yang akan dilakukan pembangunan, setelah diproses kemudian proses pencairan disertai pembacaan akad. Kemudian pemohon mulai melakukan pembangunan tempat mencuci piring. Setelah proses pembangunan selesai pihak BMT memotret dan mengunjungi lokasi pembangunan.

14. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan air dan sanitasi ?

Jawab : Tidak tahu

15. Apakah bapak/ibu paham tentang akad yang digunakan ?

Jawab : Tidak paham, hanya tahu jika dana yang digunakan dalam pembiayaan ini bersumber dari dana infak sehingga, besaran dana yang dipinjam sama dengan dana yang dikembalikan.

16. Apa manfaat yang bapak/ibu dapat ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Dengan melakukan pembiayaan ini merasa terbantu dalam pembangunan tempat cuci piring sehingga kondisi warung juga terlihat lebih bersih karena ketika musim hujan maka air akan menggenang disekitar warung. Ditambah dengan proses pencairan yang cepat sehingga memudahkan pula.

17. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ketika terjadi pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Tidak ada, karena saya berkomitmen untuk membayar angsuran secara lancar dan apabila ada rezeki lebih akan membayar lebih dari besarnya angsuran yang sesungguhnya agar cepat selesai, ditambah dengan sudah kenalnya Ibu Maryati dengan pihak BMT membuat beliau segan untuk melakukan keterlambatan pembiayaan.

18. Adakah kendala yang bapak/ibu alami ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Tidak ada, karena proses yang cepat dan mudah, serta tidak menyertakan jaminan sehingga, belum dirasakan adanya kendala saat melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ini.

19. Apakah realisasi pembiayaan air dan sanitasi sesuai dengan ketentuan pada saat akad ?

Jawab : Sesuai, besarnya uang yang dipinjam sama dengan besarnya uang yang dikembalikan oleh saya, hanya dianjurkan untuk infak namun tidak

ada paksaan dalam hal infak terkait dengan jumlah yang harus diinfakkan. Setelah pencairan, uang yang diterima juga langsung digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan tempat mencuci piring, untuk menghemat biaya maka pembangunan dikerjakan oleh suami saya sendiri.

20. Apakah ada kontrol pasca pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ?

Jawab : Kontrol yang dilakukan pihak BMT hanya berupa pemotretan sebelum dan sesudah pembangunan, dan setelah pembangunan selesai marketing dari BMT mengecek pembangunan yang dilakukan.

Nama : Bapak Suroji
Pekerjaan : Buruh Tani
Plafon : Rp. 4.000.000,-
Jangka Waktu : 10 Bulan
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu/11 Oktober 2017

1. Mengapa bapak /ibu menggunakan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Karena ingin memiliki kamar mandi yang lebih layak. Sebelumnya saya sudah memiliki kamar mandi tetapi berada di luar rumah dan menyebrang jalan didepan rumah, ketika musim hujan kamar mandi mengalami kebocoran, sehingga tidak nyaman untuk digunakan.

2. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?

Jawab : Pegawai BMT mensosialisasikan adanya pembiayaan air dan sanitasi, dimana produk ini cenderung lebih mudah dan dengan margin yang lebih ringan jika dibandingkan dengan pembiayaan pada umumnya.

3. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Caranya sama dengan pembiayaan yang pernah saya lakukan, yaitu diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan kepada BMT dan menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan, kemudian pihak BMT mensurvey ke tempat yang akan dilakukan pembangunan kamar mandi dan memotretnya. Tidak lama setelah itu, dilakukan pencairan dana dan akad dengan pihak BMT. Untuk pembelian barang atau bahan guna pembangunan dilakukan oleh saya sendiri dan nota-nota pembelian masih disimpan.

4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan air dan sanitasi ?

Jawab : Tidak tahu

5. Apakah bapak/ibu paham tentang akad yang digunakan ?

Jawab : Tidak paham, hanya dijelaskan jika pembiayaan air dan sanitasi adalah produk yang berbeda dengan pembiayaan pada umumnya.

6. Apa manfaat yang bapak/ibu dapat ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Dengan pembiayaan air dan sanitasi ini saya memiliki kamar mandi yang berada di dalam rumah, sehingga akses ke kamar mandi lebih mudah dan dengan biaya yang cenderung lebih ringan, sehingga dirasa tidak memberatkan saya dalam mengangsur setiap bulan.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ketika terjadi pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Tidak ada

8. Adakah kendala yang bapak/ibu alami ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Tidak ada, karena mudah dan cepat dalam prosesnya.

9. Apakah realisasi pembiayaan air dan sanitasi sesuai dengan ketentuan pada saat akad ?

Jawab : Sesuai, seperti yang dijelaskan pegawai BMT dimana tambahan yang dikenakan pada saya lebih ringan. Saya juga menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yaitu membangun kamar mandi, terbukti dengan nota-nota pembelian barang atau bahan pembangunan yang masih disimpan.

10. Apakah ada kontrol pasca pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ?

Jawab : Kontrol yang dilakukan hanya berupa pemotretan sebelum dan sesudah dilakukan pembangunan.

Nama : Ibu Djumadillah
Pekerjaan : Petani
Plafon : Rp 10.000.000
Jangka Waktu : 3 tahun
Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at/13 Oktober 2017

1. Mengapa bapak /ibu menggunakan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
Jawab : Karena kebutuhan untuk membangun kamar mandi dan sumur bor yang sebelumnya belum dimiliki.
2. Apakah BMT Mitra Usaha Ummat melakukan sosialisasi terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada masyarakat ?

Jawab : Iya, pegawai BMT melakukan sosialisasi tentang pembiayaan air dan sanitasi, seperti memberi informasi tentang tidak adanya penyertaan jaminan jika menggunakan pembiayaan dengan jumlah plafon kurang dari Rp 1.000.000,-.

3. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Pertama yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan, kemudian dilakukan survey ke lokasi pembangunan, setelah itu dilakukan akad dan pencairan dana.

4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan air dan sanitasi ?

Jawab : Tidak tahu

5. Apakah bapak/ibu paham tentang akad yang digunakan ?

Jawab : Tidak paham

6. Apa manfaat yang bapak/ibu dapat ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Manfaat yang dirasakan yaitu memiliki sumur dan kamar mandi milik sendiri, dan besarnya angsuran yang tidak memberatkan.

7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat ketika terjadi pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Tidak tahu, karena sejauh ini pembayaran angsuran dilakukan secara teratur, sehingga diusahakan tidak sampai menunggah angsuran.

8. Adakah kendala yang bapak/ibu alami ketika melakukan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

Jawab : Dalam proses permohonan hingga pencairan, tidak ada masalah yang dirasakan karena prosesnya yang mudah dan cepat.

9. Apakah realisasi pembiayaan air dan sanitasi sesuai dengan ketentuan pada saat akad ?

Jawab : Sesuai dengan tujuan awal melakukan pembiayaan, dana yang telah dicairkan kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran guna pembangunan, karena pembangunan kamar mandi dan sumur bor dilakukan secara borongan.

10. Apakah ada kontrol pasca pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ?

Jawab : Kontrol dilakukan oleh pegawai BMT dengan memotret sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan.